



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari;
2. Tempat lahir : Peulumat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /23 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tk Ria No. 41/Kav 8 RT.006/002 Desa Tengah  
Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, berdomisili di  
Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irfan Fadhli Warisman, S.H., dan Iswandi, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Irfan Warisman & Partners beralamat di Jalan Meulaboh Tapaktuan, Desa Pasar Kota Bahagia, No. 45, Kecamatan Kuala Batee,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : W1.U20.SK.13/HK.03/2/2023, tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, serta demi orangtua Terdakwa yang kini tidak ada yang mengurus, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya melengkapi permohonan Terdakwa yakni bahwasannya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih memiliki tanggungan dua orang adik sehingga mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya segala permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut semuanya telah diakomodir dalam Tuntutan sehingga Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan Terhadap Korban Said Fadhli Bin Said Abdullah" perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB ketika itu saksi korban Said Fadhli Bin Said Abdullah selaku ketua pemuda sedang mendirikan tenda untuk keperluan hajatan acara sunat rasul di rumah saksi Syahrul, S.Pd Bin Zakaria di Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan saat sedang memasang tenda tiba-tiba saja terdakwa Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari bersama kakak kandung terdakwa yaitu saksi Anidar Binti Bukhari mendatangi saksi korban kemudian saksi Anidar Binti Bukhari dengan nada yang penuh amarah dan emosi mengatakan kepada saksi korban "Kamu Ngapain Disini Dasar Tidak Tahu Diri Dan Tidak Tahu Malu" kemudian saksi korban yang bingung akar permasalahan menyahut sehingga terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Anidar Binti Bukhari lalu terdakwa yang tidak menyukai saksi korban dan memiliki dendam pribadi terhadap saksi korban kemudian terdakwa dengan penuh amarah dan emosi sambil menggempal tangan kanan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana 2 (dua) kali mengenai wajah sebelah kiri dan 1 (satu) kali mengenai mulu (bibir) bagian atas kemudian kaki saksi korban ikut terkilir karena terjatuh akibat pukulan dari terdakwa



lalu saksi Syahrul, S.Pd Bin Zakaria dan saksi Mulyadi Bin Alm Salman yang melihat sedang terjadi keributan yang tidak jauh dari lokasi kejadian datang untuk meleraikan pertikain dan keributan antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Anidar Binti Bukhari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Said Fadhli Bin Said Abdullah merasa kesakitan di bagian wajah/muka bagian sebelah kiri, bibir bagian atas, tangan sebelah kiri dan bagian kaki sebelah kanan dimana hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Kuala Batee Kecamatan Kuala Batee Nomor : 03/VER/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani dr. Ahmad Fauzi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Said Fadhli Alias Fadhli dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 0,5 CM. Luka memar pada pipi kiri berbentuk bulat dengan diameter 3 CM, berbatas tidak tegas, berwarna dengan kulit. Luka lecet pada lengan kiri dengan panjang 0,5 CM. Luka gores pada lengan kiri dengan panjang 7 CM. Dislokasi sendi (terkilir) pada pergelangan kaki kanan. Luka ini tidak mengakibatkan Kerusakan Organ dan tidak Mengakibatkan Gangguan Fungsi Organ.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Said Fadhli Bin Said Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada rumah Saksi Syahrul dan kemudian datang Saksi Anidar (kakak kandung Terdakwa Dedi Supriyanto) bersama dengan Terdakwa Dedi Supriyanto;
  - Bahwa pada saat itu tiba-tiba Terdakwa Dedi Supriyanto langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali. 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) kali mengenai mulut (bibir) bagian atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Syahrul yang pada saat itu berada di lokasi kejadian tersebut langsung meleraikan, dan Saksi Anidar juga meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Aceh Barat Daya guna diproses hukum lebih lanjut, namun lupa tanggal dan hari melapor kepolisinya;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi Syahrul karena Saksi sebagai Ketua Pemuda di kampung wajib hadir untuk mengkoordinir acara khitanan anak dari Saksi Syahrul;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari Saksi tetapi hanya menyebabkan bibir Saksi lecet, Saksi sempat terdorong kebelakang dan tangan lecet serta kaki terkilir tetapi itu bukan karena pemukulan oleh Terdakwa hanya karena Saksi terjatuh sehabis dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi dipukul oleh Terdakwa, dan saat kejadian Terdakwa pula tidak mengatakan sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa seusai kejadian Terdakwa tidak pernah ditemukan hingga akhirnya tahun 2022, Terdakwa kembali ke Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama itu;
- Bahwa Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi ketika kembali ke Aceh Barat Daya kira-kira dua hari sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, dan pernah Saksi ingin mencabut laporan di kepolisian, namun oleh karena Terdakwa adalah residiv maka di Kepolisian upaya Restoratif Justice tidak bisa menghentikan perkaranya;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk kasus ini jangan diteruskan kasus ini, Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan kini hubungan Saksi dan Terdakwa sudah menjadi hubungan baik, serta antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sebenarnya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Surat Perjanjian Perdamaian yang ditunjukkan di persidangan adalah surat yang Saksi dan Terdakwa tandatangani dengan disaksikan Keuchik Gampong Panto Cut, di Panto Cut pada tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrul, S.Pd. Bin Zakaria ternyata memiliki hubungan keluarga yaitu Paman dari Terdakwa, namun oleh karena Saksi setelah diberitahukan akan haknya, tetap menyatakan bersedia memberikan keterangannya serta Penuntut Umum dan Terdakwa tidak berkeberatan bila Saksi memberikan keterangan maka sebagaimana Pasal 168 Jo. Pasal 169 ayat (1) KUHAP terhadap Saksi Syahrul, S.Pd. Bin Zakaria telah dipersilahkan untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu;

2. **Syahrul, S.Pd. Bin Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Mertua Saksi dengan Saksi Said Fadhli di di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu ada acara khitanan anak dari Saksi dan hadirnya Saksi Said Fadhli adalah untuk membantu membuatkan panggung acara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat itu hadir Terdakwa dengan Saksi Anidar, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Terdakwa, Saksi Anidar dan Saksi Said Fadhli, namun saksi melihat Terdakwa mengangkat tangannya ingin memukul yang diarahkan kepada Saksi Said Fadhli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Said Fadhli dipukul namun saksi melihat ada bekas lecet dimuka Saksi Said Fadhli;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba meleraikan dengan memegang Saksi Said Fadhli sementara Terdakwa dipeluk dari belakang oleh Saksi Anidar;
- Bahwa kemudian Saksi Said Fadhli pergi meninggalkan lokasi terlebih dahulu, baru kemudian Terdakwa setelah diam lama dilokasi kemudian pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa sore harinya pada hari yang sama Saksi dijumpai Saksi Said Fadhli yang bercerita kepada Saksi bahwasannya kejadian pemukulan terhadap Saksi Said Fadhli sudah Saksi Said Fadhli laporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul Saksi Said Fadhli;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd



- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara Saksi Said Fadhli dengan Terdakwa dari cerita Saksi Said Fadhli, namun Saksi belum pernah melihat surat perdamaianya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Anidar Binti Bukari ternyata memiliki hubungan keluarga yaitu Kakak Kandung dari Terdakwa, namun oleh karena Saksi setelah diberitahukan akan haknya, tetap menyatakan bersedia memberikan keterangannya serta Penuntut Umum dan Terdakwa tidak berkeberatan bila Saksi memberikan keterangan maka sebagaimana Pasal 168 Jo. Pasal 169 ayat (1) KUHAP terhadap Saksi Anidar Binti Bukari telah dipersilahkan untuk memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu;

3. **Anidar Binti Bukari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada enam bersaudara, dan Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang kelima;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, Saksi sedang berada dirumah tidak jauh dari lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Saksi Syahrul di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ibu Saksi untuk segera mengikuti Terdakwa karena Terdakwa akan bertemu dengan Saksi Said Fadhli dan khawatir terjadi apa-apa karena hubungan Terdakwa dan Saksi Said Fadhli tidak baik;
- Bahwa Saksi segera mengikuti Terdakwa dari belakang hingga sampai dirumah Saksi Syahrul di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa kemudian cekcok mulut dengan Saksi Said Fadhli;
- Bahwa agar tidak terjadi perkelahian dan agar Terdakwa tidak memukul Saksi Said Fadhli, Saksi kemudian merangkul Terdakwa dari belakang untuk menghalau Terdakwa agar tidak memukul Saksi Said Fadhli dan menyuruh Saksi Said Fadhli untuk pergi dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas berapa kali Terdakwa memukul Saksi Said Fadhli karena langsung merangkul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian pergi ke Jakarta untuk bekerja dan baru kembali ke Aceh Barat Daya di akhir tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Said Fadhli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghadiri acara sunatan di rumah Saksi Syahrul di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Syahrul, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Said Fadhli dan dengan emosi Terdakwa mendatangi Saksi Said Fadhli dan berkata "kamu ngapain disini dasar tidak tahu diri dan tidak tahu malu", kemudian Terdakwa memukul Saksi Said Fadhli tiga kali kearah wajah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Said Fadhli terdorong kebelakang dan mengalami luka lecet dibagian bibir;
- Bahwa Terdakwa dilerai oleh Saksi Anidar dengan cara dipeluk dari belakang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Said Fadhli pergi dari lokasi dan Terdakwa masih dilokasi beberapa lama sebelum akhirnya meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada hari tersebut sudah pesan tiket untuk berangkat bekerja ke Jakarta, dan Terdakwa tidak tahu bila dijadikan Daftar Pencarian Orang oleh kepolisian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Said Fadhli;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Said Fadhli karena dendam, dulu Saksi Said Fadhli pernah melaporkan Terdakwa memukul adik dari Saksi Said Fadhli sehingga atas laporan Saksi Said Fadhli tersebut Terdakwa pernah diputus bersalah dan dijatuhi pidana selama enam bulan di Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan berkas perkara yang didalamnya termasuk alat bukti surat yang dipergunakan guna pembuktian dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Fotocopy Visum Et Revertum Nomor: 3/Ver/IX/2019 atas nama Said Fadhli alias Fadhli tanggal 16 September 2019 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Ahmad Fauzi, NIP. 19771017 200804 1 001;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Perdamaian antara Said Fadhli dan Dedi Suprianto yang ditandatangani tanggal 22 Desember 2022 diketahui Keuchik Gampong Panto Cut Khaira Reza, A.Md.;

Menimbang terhadap bukti surat berupa Fotocopy Visum Et Revertum oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan maka terhadap bukti surat tersebut tidak memenuhi kriteria surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat perjanjian perdamaian oleh karena bukti tersebut asli serta isi dari surat tersebut tidak melanggar dari ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat itu sedang ada acara khitanan anak Saksi Syahrul di rumah Saksi Syahrul di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa pada saat tersebut Saksi Said Fadhli berjumpa dengan Terdakwa dan sempat terjadi cekcok mulut, sebelum akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi Said Fadhli dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali. 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Said Fadhli dan 1 (satu) kali mengenai mulut (bibir) bagian atas Saksi Said Fadhli;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Said Fadhli mengalami luka lecet dibagian bibir;



4. Bahwa kemudian Saksi Syahrul yang pada saat itu berada di lokasi kejadian tersebut langsung meleraikan dengan memegang Saksi Said Fadhli, dan Saksi Anidar juga meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang;
5. Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Said Fadhli dan Terdakwa;
6. Bahwa benar Surat Perjanjian Perdamaian yang ditunjukkan di persidangan adalah surat yang Saksi Said Fadhli dan Terdakwa tandatangani dengan disaksikan Keuchik Gampong Panto Cut, di Panto Cut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau subjek hukum (*natuurlijke person*) yang dimaksudkan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur penganiayaan terdapat dua sub unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu sub unsur subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan sub unsur penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur subjek hukum dalam delik penganiayaan adalah subjek hukum individu (*natuurlijke person*) yang dalam perkara ini disebut sebagai Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seseorang Terdakwa bernama Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di



persidangan Terdakwa pula telah membenarkan identitasnya tersebut dan oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sub unsur subjek hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kaitan unsur penganiayaan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat itu sedang ada acara khitanan anak Saksi Syahrul di rumah Saksi Syahrul di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut Saksi Said Fadhli berjumpa dengan Terdakwa dan sempat terjadi cecok mulut, sebelum akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi Said Fadhli dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali. 2 (dua) kali yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Said Fadhli dan 1 (satu) kali mengenai mulut (bibir) bagian atas Saksi Said Fadhli yang mengakibatkan Saksi Said Fadhli mengalami luka lecet dibagian bibir;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syahrul yang pada saat itu berada di lokasi kejadian tersebut langsung meleraikan dengan memegang Saksi Said Fadhli, dan Saksi Anidar juga meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Said Fadhli dan Terdakwa, dan bahwasannya Surat Perjanjian Perdamaian yang ditunjukkan di persidangan adalah surat yang Saksi Said Fadhli dan Terdakwa tandatangani dengan disaksikan Keuchik Gampong Panto Cut, di Panto Cut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena masing-masing sub unsur utama dari unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka menjadi cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut adanya permintaan maaf dari korban kepada Terdakwa serta pernyataan korban sendiri dipersidangan yang menyatakan sesuai surat perdamaian bahwasannya tidak ingin Terdakwa diproses hukum karena sudah saling memaafkan dan sudah tidak ada lagi tuntutan korban kepada Terdakwa ditambah kini hubungan antara korban dan Terdakwa telah menjadi baik kembali karena baik korban dan Terdakwa



sebenarnya masih merupakan kerabat dekat telah membuktikan bahwasannya bagi korban kondisinya telah terpulihkan kembali pada keadaan semula serta telah hilang perselisihan yang sebelumnya ada antara kedua belah pihak maka dengan demikian memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim perlu menjatuhkan pemidanaan yang menganut Asas Keadilan Restoratif yang dirasa adil baik bagi korban maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, serta mempertimbangkan kepentingan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan terpenuhi maka menurut Majelis Hakim penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dilanjutkan dan Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memperoleh maaf dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Suprianto Alias Dedi Bin Bukhari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Yuristawan Pambudi W., S.H., M.H

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.